



**WALI KOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan saling terhubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan optimal, diperlukan suatu pedoman yang mengatur mengenai tata kelola sistem penghubung layanan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik terdiri atas infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik instansi pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
5. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
6. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
7. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

8. Jalur/bus merupakan alur pertukaran data melalui perantara /penghubung sehingga permintaan data diproses melalui perantara/penghubung tersebut.
9. *Metadata repository* adalah struktur data yang menyimpan *metadata* untuk sekumpulan struktur berkas atau direktori.
10. *Service directory* adalah suatu layanan jaringan yang menampilkan berbagai informasi untuk mempermudah pengguna jaringan mencari sebuah layanan yang ditawarkan.
11. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah antar muka yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lain.
12. *Administrator* adalah pihak yang mengatur pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
13. *Publisher* adalah pihak yang berperan sebagai penyedia data dan informasi yang akan disimpan di dalam sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
14. *Requester* adalah pihak yang berperan sebagai pengguna data dan informasi yang ada pada sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
15. Standar interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data secara terintegrasi.
16. *Log* adalah catatan yang merekam segala aktifitas suatu aplikasi dijalankan, terkadang *log* juga digunakan untuk menganalisa status suatu aplikasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem penghubung layanan di lingkungan Pemerintah Kota.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penghubung layanan di lingkungan Pemerintah Kota.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pengelolaan dan pengembangan sistem penghubung layanan;
- b. prosedur;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

## BAB IV SYARAT

### Pasal 5

Syarat sistem penghubung layanan:

- a. tersedia jalur/*bus* (sistem koneksi bukan *point to point*);
- b. tersedia *metadata repository*; dan
- c. tersedia *service directory*.

## BAB V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN

### Pasal 6

- (1) Sistem penghubung layanan mengintegrasikan pertukaran data dan informasi dari aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan API untuk aplikasi layanan yang terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan.
- (4) Penyediaan API oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh Dinas.
- (5) API sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi standar interoperabilitas antar aplikasi layanan.
- (6) Struktur sistem penghubung layanan di lingkungan Pemerintah Kota terdiri dari:
  - a. *administrator*;
  - b. *publisher*; dan
  - c. *requester*.

## BAB VI PROSEDUR

### Pasal 7

Tata cara mengakses sistem penghubung layanan di lingkungan Pemerintah Kota adalah sebagai berikut:

- a. *requester* mengajukan permohonan akses kepada *administrator* melalui aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- b. *administrator* memutuskan menyetujui atau menolak permohonan akses dari *requester*.
- c. apabila permohonan *requester* disetujui oleh *administrator*, *publisher* akan memberikan akses kepada *requester*.
- d. *publisher* harus menempatkan fungsi layanan API pada *service directory*.

- e. *service directory* terdiri dari fungsi layanan API dengan tema yang sama.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem penghubung layanan di lingkungan pemerintah Kota dilakukan oleh Dinas
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sosialisasi kepada perangkat daerah;
  - b. pelatihan terhadap *requester* dan *publisher* dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem penghubung layanan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem penghubung layanan di lingkungan pemerintah Kota dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. memastikan tugas *requester*, *administrator* dan *publisher* sesuai dengan prosedur;
  - b. memastikan *requester* tidak menyalahgunakan penghubung layanan yang tersedia.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistem penghubung layanan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memonitoring dan evaluasi melalui log di domain *spl.baubaukota.go.id*;
  - b. mengevaluasi penggunaan dan pemanfaatan seluruh penghubung layanan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 16 APRIL 2024

Pj. WALI KOTA BAUBAU,





  
MUH. RASMAN MANAFI

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 16 APRIL 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SAIDO BONSAI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KADIS KOMINFO	
4.	KABIS HUKUM	
5.		